

**PRAKTIK JUAL BELI OLI BEKAS DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu
Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NIEKMATUL KHASANAH
NIM. 1217004

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PEKALONGAN
2021**

**PRAKTIK JUAL BELI OLI BEKAS DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu
Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NIEKMATUL KHASANAH
NIM. 1217004

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Niekmatul Khasanah

NIM : 1217004

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus di Begkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan
Wonotunggal Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 September 2021

Yang Menyatakan



Niekmatul Khasanah
NIM. 1217004

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.SI

Jalan Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (ekslembar) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Niekmatul Khasanah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i :

Nama : **Niekmatul Khasanah**

NIM : **1217004**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Praktik Jual Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Fikih**

Muamalah (Studi Kasus di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu

Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)

Dengan permohonan agar Skripsi Saudara/i tersebut segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pekalongan, 15 September 2021

Pembimbing



Uswatun Khasanah, M.SI

NIP. 19830613 201503 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : NIEKMATUL KHASANAH
NIM : 1217004
Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI OLI BEKAS DALAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan
Wonotunggal Kabupaten Batang)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Uswatun Khasanah, M.SI
NIP. 19830613 201503 2 004

DewanPenguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 19730903 200312 1 001

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I
NIP. 19801127 201608 D2 007

Pekalongan, 18 Oktober 2021

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar dan huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Ka
م	Mim	M	El
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = â
إ = i	أى = ai	إى = î
أ = u	أو = au	أو = û

3. Ta marbutoh

Ta marbutoh hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamîlah*

Ta marbutoh mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *f âṭimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbânâ*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalâl</i>

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
ثيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah atas rahmat dan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga mendapat syafaatnya kelak, Amin.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Wasuri dan Ibu Sutinah yang telah mencurahkan segala kasih sayangnya, do'a, motivasi serta bimbingannya dari saya lahir sampai sekarang. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan beliau serta melindungi dari apapun, kapan dan dimanapun.
2. Adik saya, Bella Ainurofiah yang senantiasa memberikan dukungan.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan dukungan.
4. Teman-teman saya khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.
5. Tak lupa saya persembahkan untuk diri saya sendiri karena telah semangat sampai sejauh ini.

MOTTO

الأصل في العقد رضا المتعاقدين وتبجتهما التزاما هبالتعاقد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad,
hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”

(Kaidah Fikih)

ABSTRAK

NIEKMATUL KHASANAH (NIM : 1217004) “Praktik Jual Beli Oli Bekas Dalam Prespektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2021.

Akad jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat jual beli yaitu syarat orang yang berakad, *ijab* dan *qabul*, barang yang diperjual belikan dan syarat nilai tukar. Untuk menjaga keabsahan akad jual beli harus terpenuhi semua, namun ada kalanya yang tidak terpenuhi seperti pada praktik jual beli oli bekas yang terjadi di bengkel sepeda motor Desa Siwatu belum memenuhi syarat jual beli dimana pihak bengkel sepeda motor mendapatkan oli bekas dengan cara mengumpulkan sisa oli milik pelanggan pengganti oli sepeda motor yang dikumpulkan dalam ember kecil atau drum yang kemudian dijual oleh pihak bengkel sepeda motor Desa Siwatu secara literan dan drum kepada pembeli oli bekas. Akad serah terima sisa oli bekas tidak dilakukan antara pemilik bengkel dan pengganti oli sepeda motor di bengkel sepeda motor Desa Siwatu. Pemilik bengkel sepeda motor mengambil sisa oli bekas milik pelanggan pengganti oli sepeda motor tanpa sepengetahuan pelanggan pengganti oli sepeda motor di bengkel sepeda motor Desa Siwatu. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis tertarik ingin meneliti tentang bagaimana praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu dan bagaimana praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu dalam perspektif fikih muamalah.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan bersifat penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, wawancara, validasi data, analisis data dan studi literatur.

Hasil penelitian ini bahwa praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu dalam perspektif fikih muamalah dilihat dari rukun dan beberapa syarat jual beli sudah sah dan sudah sesuai dengan fikih muamalah, seperti adanya penjual dan pembeli, *ijab qabul*, ada barang yang diperjual belikan dan ada nilai tukar pengganti barang. Dalam fikih muamalah terkait praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu termasuk ke dalam *ba'i al fudhul*, karena melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya seperti menjual atau membeli barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

Kata Kunci : *Oli Bekas, Jual Beli, Fikih Muamalah*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohhmatullahi wabarokatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang maha Pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu disampaikan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan umatnya. Berkat rahmat dan taufik Allah SWT penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan yang berjudul “**PRAKTIK JUAL BELI OLII BEKAS DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI BENGKEL SEPEDA MOTOR DESA SIWATU KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang penulis miliki. Untuk itu mengharap segala pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun dalam skripsi ini.

Alhamdulillah berkat doa, bimbingan, bantuan dan dorongan orang-orang disekeliling, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan yang selalu bekerja dalam memajukan mutu perguruan tinggi IAIN Pekalongan.

2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan dan Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Tarmidzi, M.SI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.SI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Semua dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, staf dan karyawan IAIN Pekalongan yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua dan adik saya yang selalu memberikan dukungan moril, materil dan spiritual.
7. Kantor Balai Desa Siwatu yang telah terbuka dan memberikan informasi terkait data-data yang penulis butuhkan.
8. Kepada para narasumber yang berkenan untuk memberikan informasi terkait data-data yang penulis butuhkan.
9. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 IAIN Pekalongan yang sellau mendukung penulis menuntut ilmu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Demi perbaikan skripsi ini selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap sempga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Pekalongan, 15 September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL JUAL BELI	23
A. Konsep Jual Beli	23

	B. Jenis – Jenis Jual Beli.....	28
	C. Jenis – Jenis Jual Beli Yang Dilarang Islam	29
	D. Pendapat Para Ulama Tentang Jual Beli Tanpa Izin Pemiliknya.....	37
BAB III	Praktik Jual Beli Oli Bekas di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang	38
	A. Gambaran Lokasi Penelitian	38
	B. Praktik Jual Beli Oli Bekas di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang	46
BAB IV	ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI OLI BEKAS DI BENGKEL SEPEDA MOTOR DESA SIWATU KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG	54
	A. Analisis Praktik Jual Beli Oli Bekas di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang	54
	B. Analisis Praktik Jual Beli Oli Bekas di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Dalam Perspektif Fikih Muamalah	57
BAB V	PENUTUP	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Usia	41
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Dari Segi Pekerjaan	41
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Dari Segi Pendidikan	42
Tabel 3.4 Struktur Pemerintahan Desa Siwatu	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara dengan pemilik bengkel sepeda motor Desa Siwatu, karyawan bengkel sepeda motor Desa Siwatu, pelanggan pengganti oli sepeda motor dan pembeli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu.
2. Foto bengkel sepeda motor Desa Siwatu.
3. Foto wawancara dengan pemilik bengkel sepeda motor Desa Siwatu, karyawan bengkel sepeda motor Desa Siwatu, pelanggan pengganti oli sepeda motor dan pembeli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu.
4. Foto wawancara di Balai Desa Siwatu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik jual beli oli bekas sudah ada sejak lama khususnya di bengkel usaha baru motor, bengkel sepeda motor Cipto, dan bengkel sepeda motor Minuk yang berada di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di bengkel sepeda motor Desa Siwatu sering melakukan transaksi jual beli oli bekas. Pihak bengkel mendapatkan oli bekas dari beberapa pelanggan yang mengganti oli di bengkel sepeda motor lalu dikumpulkan menjadi satu wadah oleh pihak bengkel. Pemilik bengkel biasanya menjual ke pembeli atau pengepul yang biasa membeli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu tersebut secara eceran dan drum dengan harga yang bervariasi. Oli berfungsi sebagai pelindung dan pembersih bagian dalam mesin. Penggantian oli biasanya pelanggan akan mengganti oli lamanya ke oli yang baru dikarenakan oli yang lama sudah berkurang fungsinya dalam mesin kendaraan. Padahal oli bekas yang sudah hilang fungsinya masih bisa dimanfaatkan oleh pelanggan oli bekas seperti untuk melumasi benda-benda yang berkarat.¹

Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah jual beli, yakni persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Dalam melakukan jual beli yang penting diperhatikan ialah mencari yang halal dan dengan jalan yang halal

¹ Ahmad Taufik, *Pemilik Bengkel Usaha Bau Motor*, Wawancara Pribadi, Siwatu, Jum'at 28 Agustus 2020, Jam. 09.00 WIB.

pula. Artinya carilah barang yang halal yang diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain sebagainya.² Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (An-Nisa (4) : 29).

Harta dalam pandangan Islam itu bukan tujuan tetapi adalah alat untuk menyempurnakan kehidupan dan alat untuk mencapai keridhaan Allah. Salah satu jual beli yang dilarang oleh Islam adalah jual beli *fudhul* yaitu jual beli yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya. Jual beli *fudhul* termasuk kedalam jual beli yang terlarang sebab *ahliah* (orang yang berakad), karena barang yang diperjual belikan merupakan hak milik orang lain yang masih bisa dimanfaatkan seperti jual beli oli bekas, jual beli ban bekas, jual beli pakaian bekas dan lain-lainnya.

Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Dimana ada beberapa bengkel sepeda motor di Desa Siwatu yang melakukan transaksi jual beli oli bekas. Dalam praktiknya jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu belum diketahui secara jelas akadnya dan oli bekas tersebut berpindah tangan kepihak bengkel tanpa adanya akad antara pemilik oli bekas dan

² Syekh Abdurahman As-Sa’adi, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publisng, 2008, hlm.138.

pihak bengkel. Selanjutnya oli bekas tersebut dijual ke pengepul atau pembeli yang biasa membeli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu tanpa sepengetahuan pemilik oli bekas. Adapula pihak bengkel yang memaksa atau dengan sengaja mengambil oli bekas milik pelanggan untuk dijual lagi.

Peneliti berasumsi bahwa jual beli tersebut bersifat *fudhuly* sehingga perlu dikaji lebih dalam. Pada asalnya jual beli *fudhul* adalah melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Seperti misalkan menjual atau membeli barang orang lain, dengan izin pemiliknya maupun tidak. Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila orang yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai praktik jual beli oli bekas yang dilakukan oleh pihak bengkel sepeda motor di Desa Siwatu berdasarkan perspektif fikih muamalah dalam skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dalam perspektif fikih muamalah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan tentang praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.
- b. Untuk mengetahui praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dalam perspektif fikih muamalah.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis

Dapat menambah pengetahuan, wawasan peneliti, masyarakat Desa Siwatu dan sekitarnya tentang praktik jual beli oli bekas serta pandangan fikih muamalah tentang praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu.

- b. Secara praktis

Bagi peneliti menambah wawasan, pengalaman serta pengalaman penelitian praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu. Bagi akademis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti dan mahasiswa yang akan meneliti tentang jual beli dengan variabel lain dan sebagai pelengkap referensi skripsi di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari penelitian yang sama seperti sebelumnya serta menghindari adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian penelitian yang terdahulu. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan yaitu :

Jurnal Hukum Bisnis Islam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”. Vol. 7, No. 2, Tahun 2016, di tulis oleh Istianah. Istianah menyimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas di pasar Beringharjo Yogyakarta tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidak jelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.³ Persamaan penelitian di atas dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli barang bekas. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Istianah berlokasi di Pasar Beringharjo Yogyakarta, sedangkan lokasi peneliti yang diteliti saat ini adalah di bengkel sepeda motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

Jurnal Fikih Muamalah, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Bekas / Rongsok (Studi Kasus di Desa Panguragan Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon). Vol. 4, No. 1, Tahun 2018, di tulis oleh Lydia Hitha Kartika. Lydia Hitha Kartika menyimpulkan bahwa jual beli barang bekas atau rongsok di Desa Panguragan Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah karena menggunakan sistem borongan serta

³ Istianah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bebas di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, Jurusan Muamalah: *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. ISSN: 2087-8117, hlm. 221.

mengandung unsur *gharar* karena obyek tidak diketahui oleh pembeli baik dalam jumlah atau jenisnya. Persamaan penelitian di atas dengan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli barang bekas. Penelitian yang dilakukan oleh Lydia Hitha Kartika berlokasi di Desa Panguragan Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon, sedangkan lokasi peneliti yang diteliti saat ini adalah bengkel sepeda motor di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.⁴

Skripsi Dwi Arief Setiawan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal).” 2018 Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan mengandung unsur *Gharar*. Karena praktik jual beli yang dilakukan masih menyembunyikan kecacatan pada objek yang mengakibatkan kerugian terhadap pembeli. Selain menyembunyikan kualitas dari objek tersebut, penjual juga akan meraup untung yang sebesar-besarnya. Kemudian pada praktik jual beli ban bekas pembeli juga tidak mempunyai kesempatan untuk mencoba terlebih dahulu dan penjual tidak menyebutkan secara jelas dan terbuka kepada pembeli mengenai ban bekas yang cacat, sehingga hal ini akan merugikan pembeli karena tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya dan tidak adanya garansi ketika ban bekas mengalami kecacatan. Praktik jual beli ban bekas di Desa

⁴ Lydia Hitha Kartika, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Bekas / Rongsok (Studi Kasus di Desa Panguranga Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon), Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah: Jurnal Fikih Muamalah, Vol. 4, No. 1, Tahun 2008. ISSN: 2460-2159, hlm. 229.

Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal termasuk dalam jual beli al-Ghasysyi yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dengan menyembunyikan cacat pada barang yang diperjualbelikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pembeli.⁵ Berdasarkan penelitian di atas yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diketahui bahwa cakupan permasalahan dan pelaksanaan penelitian yang diteliti berbeda. Pada penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penulis melakukan pada tahun 2020. Persamaan penelitian yaitu tentang objek penelitian di mana sama sama menggunakan barang bekas. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu lokasi penelitian pada skripsi milik Dwi Arief Setiawan hanya fokus pada satu lokasi saja, sedangkan penulis fokus tiga bengkel sepeda motor di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dan tinjauan yang digunakan untuk menjawab permasalahan pada praktik jual beli oli bekas adalah tinjauan fikih mualamah.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Handphone* Bekas (Study di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)”. Tahun 2017. Ditulis oleh Yuli Haryati, Yuli Haryati menyimpulkan bahwa praktik pelaksanaan jual beli Hp bekas di Stasiun Purwokerto Timur sama seperti jual beli pada umumnya, hukum yang diakibatkan dari praktik jual beli Hp bekas di Stasiun Purwokerto Timur dengan adanya pengaduan dari pembeli dan pihak penjual mengingkari pada masa *khiyar* yaitu penjual yang mengenakan penambahan biaya perbaikan kepada pembeli yang mengkomplain pada masa

⁵ Dwi arief setiawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)*.” Skripsi, (Semarang: UIN Semarang 2018), hlm 89, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2020.

garansi atau *khiyar* maka hukum jual beli tersebut menjadi *fasid*. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya (penyerahan yang menimbulkan kerugian, gharar, syarat-syarat fasid, dan riba).⁶ Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas diketahui bahwa cakupan permasalahan dan pelaksanaan penelitian yang diteiliti berbeda. Pada penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2017 jadi terdapat perbedaan waktu penelitian yang dilakukan sekarang yaitu di tahun 2020 dan pertimbangan lain adalah pada penelitian sebelumnya hanya fokus pada satu tempat sedangkan pada penelitian ini peneliti memilih lebih dari satu lokasi sehingga nanti kesimpulan dari penelitian ini tidak hanya diambil dari satu lokasi penelitian saja. Selain itu tentang tinjauan yang digunakan untuk menjawab permasalahan pada praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu. Peneliti memilih tinjauan fikih muamalah untuk mengamati pelaksanaan praktik Jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor di Desa Siwatu.

Skripsi yang berjudul “Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makasar)”. Tahun 2018 ditulis oleh Nur Ahmad awaludin. Hasil penilitian bahwa jual beli pakaian bekas dalam karung ini dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen, kemudian pedagang menjual pakaian bekas dengan eceran atau satuan. Praktik jual beli pakaian bekas dalam karung di pasar Borong Kota Makasar mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yaitu tadlis dan gharar karena pedagang saat melakukan

⁶ Yuli Haryati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hp Bekas (Study di pertokoan komplek Stasiun Purwokerto Timur)*”, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 212 di akses pada tanggal 28 Agustus 2020.

transaksi pembelian pakaian mereka tidak dapat mengetahui isi barang dalam karung yang dia pesan sehingga menimbulkan unsur ketidakjelasan barang.⁷ Persamaan penelitian diatas dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli barang bekas. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan tinjauan yang digunakan peneliti menggunakan tinjauan fikih muamalah dan peneliti memfokuskan permasalahan pada praktik jual beli oli bekas.

E. Kerangka Teori

1. Konsepsi Jual Beli

a. Pengertian dan dasar hukum jual beli

Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁸

⁷ Nur Ahmad awaludin, “*Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)*”. Skripsi, (Makassar: Uin Alsudin Makassar, 2018) hlm 55 diakses pada tanggal 09 September 2020.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (An-Nisa (4):29).⁹

b. Rukun dan syarat jual beli

Dalam bertransaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya, sehingga transaksi jual beli tersebut rukun serta syarat-syaratnya terpenuhi dengan sempurna, adapun rukun jual beli tersebut dibagi menjadi empat bagian :

- Penjual dan pembeli
- *Ijab dan qabul*,
- Objek (benda atau barang),
- Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁰

Masing-masing rukun yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur atau rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 58.

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 76.

1). Syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, hukumnya tidak sah. Syarat berikutnya adalah yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.

2). Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, adapun syarat *ijab* dan *qabul* adalah orang yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* telah *baligh* dan berakal, *qabul* sesuai dengan *ijab* dan *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.

3). Syarat barang yang dijual belikan

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut ada dan dapat diserahkan, barang yang bermanfaat dan barang dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati.

4). Syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat sebagai berikut :

- Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya,
- Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayaran sudah jelas,

- Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.¹¹

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.

2. Jenis – Jenis Jual Beli

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalat terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuan dari *syara'* sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan *syari'at*. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Penjelasan mengenai ketiganya adalah sebagai berikut :

a. Jual beli *sahih* (صحيح)

Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syari'at*. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama : 2007), hlm. 117-121.

b. Jual beli *bathil* (باطل)

Jual beli *bathil* adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syari'at, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

c. Jual beli *fasid* (فاسد)

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syaria't pada asalnya, tetapi sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti yang dilakukan oleh orang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.¹²

3. Jenis – Jenis Jual Beli Yang Dilarang Islam

a. Jual beli barang belum diterima

Seseorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut.

b. Jual beli *najasy*

Seseorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya.

c. Jual beli barang-barang haram dan najis

Seseorang muslim tidak boleh menjual barang haram, barang najis, dan barang-barang yang menjerumus kepada haram seperti minuman keras, babi, bangkai dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.

¹² Dimyaudin Djuwaeni, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 82-85.

d. Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli ditangguhkan sampai pada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.¹³

4. Pendapat Para Ulama Tentang Jual Beli Tanpa Izin Pemiliknya

Beberapa pendapat tentang jual beli tanpa izin pemiliknya, ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Dalam menjual akad *fudhuly* ini adalah sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Mereka berpendapat bahwa *ba'i al fudhul* hukumnya sah dengan bersifat *mauquf*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *ba'i al fudhul* tidak sah meskipun mendapat izin dari orang yang mewakilinya itu. Pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah lebih bersifat tekstual, karena kejelasan. Maksudnya barang atau benda yang diperjualbelikan disini adalah dilihat dari aspek kepemilikan dan belum jelas apakah pemilik barang memberi izin atau tidak. Di dalam jual beli *ba'i al fudhul*, kejelasan dari barang atau benda yang diperjualbelikan bersifat samar. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, seluruh jenis akad *fudhuly* baik menjual maupun membeli bersifat *mauquf* terhadap kerelaan pihak lain. Jadi ketika tidak ada izin dari pihak lain (pemilik atau wali) maka jual beli yang dilakukan tidak sah.¹⁴

¹³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 78.

¹⁴ <https://Fuadhasanluhur.wordpress.com/alfuduhuly>, diakses pada tanggal 15 September 2020.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan tersebut. Penelitian ini pada hakikatnya adalah metode untuk menemukan secara fakta dan riil tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah warga sekitar. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan tanya jawab ke lapangan untuk meminta penjelasan secara fakta dan riil.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti memberikan suatu gambaran mengenai praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga diperoleh suatu kesimpulan.¹⁵ Berupa uraian tentang analisis praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, penelitian ini dilakukan di

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 46.

tiga bengkel sepeda motor yang melakukan jual beli oli bekas di daerah Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

Terutama pada bengkel sepeda motor di daerah Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang yang sudah melakukan transaksi jual beli oli bekas selama 5 tahun dan bengkel sepeda motor tersebut sudah berdiri selama 5 tahun. Diantaranya ialah bengkel usaha baru motor, bengkel sepeda motor Cipto, dan bengkel sepeda motor Minuk.

3. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga sumber data yang digunakan terdiri dari dua sumber, yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber bacaan atau dokumen yang di kemukakan atau di gambarkan sendiri oleh pihak yang hadir pada waktu kejadian langsung. Dalam penelitian ini sumber primer yang dijadikan data primer yaitu hasil dengan pengamatan dan penelitian langsung tentang jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu. Peneliti memperoleh sumber data primer dari wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan yakni pemilik bengkel, pelanggan pengganti oli dan pembeli oli bekas.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yaitu diperoleh lewat pihak lain, bukan dari subyek penelitian.¹⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian sebagai

¹⁶ Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hlm. 98.

pendukung sumber data primer. Sumber data sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan konsep jual beli, skripsi yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, jurnal tentang jual beli dan dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu.

4. Objek, subjek, informan dan teknik penentuan informan kunci

a. Objek, subjek dan informan

Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah pemilik bengkel, pelanggan pengganti oli sepeda motor dan pembeli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu.

Informan dalam penelitian ini adalah para pemilik bengkel sepeda motor di Desa Siwatu, para pelanggan yang sering mengganti oli sepeda motor dan para pembeli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu.

b. Teknik penentuan informan kunci

Penentuan informan kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan kunci secara sengaja, maksudnya penulis menentukan sendiri informan kunci yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.¹⁷

Teknik penentuan informan kunci dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana peneliti membuat kriteria sebagai berikut :

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2016), hlm. 75.

1) Pemilik bengkel sepeda motor

Melakukan jual beli oli bekas selama minimal 5 tahun, bengkel sepeda motor sudah berdiri selama minimal 5 tahun, riwayat pendidikan minimal lulusan SMA/SMK, dan dewasa atau cukup umur.

2) Pelanggan yang sedang mengganti oli sepeda motor

Sudah biasa mengganti oli di bengkel tersebut selama minimal 5 tahun, dewasa atau cukup umur, riwayat pendidikan minimal SMA/SMK.

3) Pembeli oli bekas

Sudah melakukan transaksi jual beli oli bekas selama minimal 5 tahun di bengkel sepeda motor Desa Siwatu, dewasa atau cukup umur, riwayat pendidikan minimal SMA/SMK.

Berdasarkan kriteria tersebut maka dari enam bengkel sepeda motor di Desa Siwatu, penulis memilih tiga bengkel sepeda motor yang masuk kriteria tersebut diantaranya ialah bengkel usaha baru motor, bengkel sepeda motor Cipto, dan bengkel sepeda motor Minuk.

Serta penulis memilih tiga pelanggan yang sedang mengganti oli serta penulis memilih tiga pembeli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu.

5. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.¹⁸ Dalam hal ini dokumen yang diperoleh dari buku-buku yang

¹⁸ W Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 123.

berkaitan dengan konsep jual beli, skripsi yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, dan dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu. Seperti foto saat bertransaksi jual beli oli bekas dari mulai pelanggan mengganti oli sampai pihak bengkel menjual oli bekas ke pembeli.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁹ Wawancara yaitu proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung terkait tentang jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu dengan pemilik bengkel serta karyawan, pembeli oli bekas dan pemilik oli bekas.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indera.²⁰ Observasi dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung dari tahap awal sampai akhir mengenai praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RBD* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 145.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 157.

6. Kredibilitas Informasi / Data

Untuk dapat memastikan data dalam penelitian ini kredibel, penulis menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. Triangulasi adalah teknik kurs cek data itu absah atau tidak. Triangulasi sumber data yaitu memilih, mengelompokkan dan menghubungkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan (yang diwawancarai) yang satu dan informan lainnya kemudian ditarik kesimpulan mana yang lebih sesuai dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.²¹ Adapun dalam penelitian ini penulis mengelompokkan dan menghubungkan data dari informan kunci dalam hal ini pemilik bengkel beserta karyawan bengkel, pelanggan atau pemilik oli bekas dan pembeli oli bekas.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan menggunakan sistematika pembahasan yang dapat merangkum keutuhan seluruh pokok pembahasan di atas. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini akan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab dirincikan lagi dalam sub bab sebagai pelengkap.

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan meliputi beberapa pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 330.

dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Konseptual Jual Beli

Pada bab kerangka konseptual jual beli meliputi beberapa pembahasan yang berkaitan dengan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jenis-jenis jual beli, jenis-jenis jual beli yang dilarang Islam, pendapat para ulama tentang jual beli tanpa izin pemiliknya.

BAB III Praktik Jual Beli Oli Bekas Di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang gambaran lokasi penelitian dan praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

BAB IV Analisis Praktik Jual Beli Oli Bekas di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang analisis praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu dan analisis praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu dalam perspektif fikih muamalah.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam perbaikan pada jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian praktik jual beli oli bekas yang dilakukan di bengkel sepeda motor Desa Siwatu dan menganalisis hasil penelitian praktik jual beli oli bekas yang terjadi di bengkel sepeda motor Desa Siwatu, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Praktik jual beli oli bekas dilakukan dengan cara pemilik bengkel sepeda motor Desa Siwatu mengumpulkan sisa oli sepeda motor milik pelanggan pengganti oli sepeda motor di bengkel sepeda motor Desa Siwatu. Akad serah terima oli bekas antara pemilik bengkel sepeda motor dan pelanggan pengganti oli sepeda motor tidak dilakukan diantara pemilik bengkel sepeda motor dengan pelanggan pengganti oli sepeda motor. Akad jual beli oli bekas dilakukan dengan cara pemilik bengkel mengambil sisa oli bekas milik pelanggan pengganti oli sepeda motor di bengkel sepeda motor Desa Siwatu. Pemilik bengkel sepeda motor Desa Siwatu menjual oli bekas kepada pelanggan pembeli oli dengan harga Rp. 4.000 perliter dan Rp. 270.000 perdrum.
2. Tinjauan fikih muamalah tentang praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu bahwa akad dan praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu dapat dikategorikan menjadi 2 macam. Pertama, praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu sudah sesuai dengan konsep fikih muamalah karena sudah terpenuhinya rukun dan beberapa syarat jual beli. Seperti adanya pihak penjual dan pembeli, ijab dan qabul, ada objek yang

diperjualbelikan dan ada nilai tukar pengganti barang. Kedua, praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor belum sesuai dengan syarat jual beli dalam fikih muamalah karena oli bekas secara sah tidak dimiliki oleh pemilik bengkel sepeda motor dan pemilik bengkel sepeda motor tidak memiliki kuasa untuk menyerahkan oli bekas kepada pihak lain. Dalam fikih muamalah terkait praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu termasuk ke dalam *ba'i al fudhul*, karena melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya seperti menjual atau membeli barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah hukum jual beli *fudhuly* adalah sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang, dalam praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu yaitu sah karena dalam konteks masyarakat Desa Siwatu praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu itu sudah biasa dilakukan dan pelanggan pengganti oli sepeda motor tidak komplain dengan pemilik bengkel sepeda motor Desa Siwatu. Para pembeli oli bekas membeli karena oli bekas masih mempunyai manfaat di kehidupan sehari-hari seperti untuk melumasi benda berkarat, untuk melumasi peralatan gergaji kayu agar tidak berkarat, untuk bahan pembakaran sampah, sebagai bahan pengawet kayu agar terhindar dari rayap, untuk melumasi rantai sepeda dan rantai sepeda motor agar tidak kering, dan menghitamkan panel bodi sepeda motor yang warnanya telah memudar. Praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu sudah berlangsung lama dan sering dilakukan atau menjadi hal biasa dikalangan

penjual oli bekas maupun pembeli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu.

B. Saran

Dilihat praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu ada beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada pemilik bengkel, pengganti oli sepeda motor, pembeli oli bekas atau masyarakat umum, yaitu :

1. Diharapkan kepada pemilik bengkel sepeda motor di Desa Siwatu seharusnya mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pelanggan pengganti oli sepeda motor bahwa sisa oli bekas tersebut masih dibutuhkan pelanggan pengganti oli sepeda motor atau tidak.
2. Diharapkan kepada pengganti oli sepeda motor jika sisa oli bekas masih ingin digunakan sendiri maka di awal transaksi penggantian oli sepeda motor mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak bengkel sepeda motor Desa Siwatu.
3. Diharapkan kepada pemilik bengkel sepeda motor agar membayar oli bekas kepada pelanggan pengganti oli sepeda motor di bengkel sepeda motor Desa Siwatu.
4. Diharapkan kepada pemilik sepeda motor dan pembeli oli bekas yang melakukan kerja sama agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerja sama tersebut tetap bisa dilakukan dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Al - Qur'an dan Hadist :

Departemen Agama Republik Indonesia, (2006) *Al - Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

Al-Asqolani Ibnu Hajar, (2011) *Bulughul Mahram*, Semarang: Pustaka Aliyah.

Buku :

Abdurahmanm, Syekh, As-Sa'adi, (2008) *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publising.

Anwar, (1998) *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Arikunto, Suharsimi, (2006) *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Azzam, Muhammad, Aziz, Abdul, (2010) *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta.

Djazuli, A, (2017) *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana.

Djuwaeni, Dimyaudin (2015) *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Duwaisy, Ad, *Jual Beli Yang Diperbolehkan dan Yang Dilarang*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

Gulo, W (2005) *Metodologi Penelitia*, Jakarta: Grasindo.

Haroen, Nasrun (2007) *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

J. Moleong, Lexy, (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Madani, (2013) *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.

Mardani, (2012) *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet Ke 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu (2015), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Ismail, (2012) *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah, Abdullah (2011) *Fikih Muamalah, Cet 1*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Syafe'im, Rahmat, (2006) *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir (2014) *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana.

Sugiono, (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RBD* Bandung: Alfabeta.

Zuhaili Al, Wahbah (2006) *Fiqh Al Islami Wa Adillatihi*, Dimasqa: Dar Al-Fikr Al-Ma'ashir.

Jurnal dan Skripsi :

Ahmad, Nur, awaludin, (2018) “*Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)*”. Skripsi, (Makassar: Uin Alsudin Makassar, hlm. 55, diakses pada tanggal 9 September 2020.

Arief, Dwi, setiawan, (2018) “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)*.” Skripsi, Semarang: UIN Semarang di akses pada tanggal 28 Agustus 2020.

Haryati, Yuli, (2015) “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hp Bekas (Study di pertokoan komplek Stasiun Purwokerto Timur)*”, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, hlm. 212 di akses pada tanggal 28 Agustus 2020.

Istianah, (2016) “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bebas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*”, Jurusan Muamalah: *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 7, No 2 Desember 2016. ISSN: 2087-8117.

Kartika, Hitha, Lydia, (2018) “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Bekas / Rongsok (Studi Kasus di Desa Panguranga Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon)*”, Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah: *Jurnal Fikih Muamalah*, Vo. 4, No. 1, Tahun 2008. ISSN: 2460-2159, hlm. 229.

Taufiq, (2018) “*Memakan Harta Secara Bathil*”, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 2018.

Internet :

<https://Fuadhasanluhur.wordpress.com/alfuduhuly>, diakses pada tanggal 15 September 2020.

<https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan1890.html>, diakses pada tanggal 03 Februari 2021.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor, diakses pada tanggal 4 Maret 2021.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelumas>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2021.

Wawancara :

Anis, (2021) *Pelanggan Pengganti Oli Sepeda Motor di Bengkel Sepeda Motor Minuk*, Wawancara Pribadi, Siwatu.

Bagas, (2021) *Pelanggan Pengganti Oli Sepeda Motor di Bengkel Usaha Baru Motor*, Wawancara Pribadi, Siwatu.

Benggel (2021) *Pelanggan Pembeli Oli Bekas di Bengkel Sepeda Motor Cipto*, Wawancara Pribadi, Siwatu.

Beri (2021) *Pembeli Oli Bekas di Bengkel Sepeda Motor Minuk*, Wawancara Pribadi, Siwatu.

Cipto, (2021) *Pemilik Sepeda Motor Cipto*, Wawancara Pribadi, Siwatu

Daryoso (2021) *Pelanggan Pengganti Oli Sepeda Motor di Bengkel Sepeda Motor Cipto*, Wawancara Pribadi, Siwatu.

Dolah (2021) *Pelanggan Pembeli Oli Bekas di Bengkel Sepeda Motor Minuk*, Wawancara Pribadi, Siwatu.

Faiyin (2021) *Pelanggan Pengganti Oli Sepeda Motor di Bengkel Sepeda Motor Cipto*, Wawancara Pribadi, Siwatu.

Ilham (2021) *Pelanggan Pengganti Oli Sepeda Motor di Bengkel Sepeda Motor Cipto*, Wawancara Pribadi, Siwatu.

- Ilman, (2021) *Pelanggan Pengganti Oli Sepeda Motor di Bengkel Usaha Baru Motor*, Wawancara Pribadi, Siwatu.
- Ilyas (2021) *Pelanggan Pembeli Oli Bekas di Bengkel Usaha Baru Motor*, Wawancara Pribadi, Siwatu.
- Irsyad, (2021) *Pelanggan Pengganti Oli Sepeda Motor di Bengkel Usaha Baru Motor*, Wawancara Pribadi, Siwatu.
- Ipul, (2021) *Pelanggan Pengganti Oli Sepeda Motor di Bengkel Sepeda Motor Minuk*, Wawancara Pribadi, Siwatu.
- Kasan (2021) *Pelanggan Pembeli Oli Bekas di Bengkel Sepeda Motor Cipto*, Wawancara Pribadi, Siwatu.
- Muniri, (2021) *Pelanggan Pengganti Oli Sepeda Motor di Bengkel Sepeda Motor Minuk*, Wawancara Pribadi, Siwatu.
- Rini (2021) *Pelanggan Pembeli Oli Bekas di Bengkel Sepeda Motor Cipto*, Wawancara Pribadi, Siwatu.
- Saryudi (2021) *Pelanggan Pembeli Oli Bekas di Bengkel Usaha Baru Motor*, Wawancara Pribadi, Siwatu.
- Supari (2021) *Pelanggan Pembeli Oli Bekas di Bengkel Usaha Baru Motor*, Wawancara Pribadi, Siwatu.
- Taufik, Ahmad, (2020) *Pemilik Bengkel Usaha Baru Motor* ,Wawancara Pribadi, Siwatu.
- Tohirin, (2021) *Karyawan Bengkel Sepeda Motor Minuk*, Wawancara Pribadi, Siwatu.
- Wasuri (2021) *Pembeli Oli Bekas di Bengkel Sepeda Motor Minuk*, Wawancara Pribadi, Siwatu.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Pemilik bengkel sepeda motor Desa Siwatu
 - a. Sudah berapa lama bengkel sepeda motor berdiri ?
 - b. Sudah berapa lama melakukan transaksi jual beli oli bekas ?
 - c. Dari mana pemilik bengkel mendapatkan oli bekas ?
 - d. Bagaimana akad antara pemilik bengkel sepeda motor dengan pelanggan pengganti oli sepeda motor ?
 - e. Apakah ada pelanggan pengganti oli sepeda motor yang komplain jika sisa oli bekas di ambil pemilik bengkel ?
 - f. Berapakah harga oli bekas yang di jual bengkel sepeda motor dengan pembeli oli bekas ?
2. Karyawan bengkel sepeda motor Desa Siwatu
 - a. Bagaimana cara mengganti oli sepeda motor ?
3. Pelanggan pengganti oli sepeda motor di bengkel sepeda motor Desa Siwatu
 - a. Apakah pelanggan tetap pengganti oli sepeda motor di bengkel sepeda motor Desa Siwatu ?
 - b. Bagaimana tanggapan pelanggan pengganti oli sepeda motor mengenai akad ganti oli sepeda motor dengan pemilik bengkel sepeda motor Desa Siwatu ?
 - c. Apakah pelanggan pengganti oli sepeda motor apakah rela pihak bengkel sepeda motor desa Siwatu mengambil sisa oli bekas milik pelanggan pengganti oli sepeda motor ?

4. Pembeli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu
 - a. Berapa harga oli bekas yang di jual di bengkel sepeda motor Desa Siwatu ?
 - b. Apa manfaat membeli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu ?

B. Dokumentasi

1. Foto di kantor Balai Desa Siwatu untuk pengambilan data



2. Foto bengkel sepeda motor Desa Siwatu





3. Wawancara dengan pemilik bengkel sepeda motor Desa Siwatu



4. Penggantian oli sepeda motor di bengkel sepeda motor Desa Siwatu





5. Wawancara dengan pelanggan pengganti oli sepeda motor di bengkel sepeda motor Desa Siwatu



6. Wawancara dengan pembeli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Niekmatul Khasanah
2. Tempat Tanggal Lahir : Batang, 30 Mei 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Dukuh Sitotok Tengah Desa Siwatu RT.
10/RW. 03 Kecamatan Wonotunggal
Kabupaten Batang

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Wasuri
2. Pekerjaan : Pedagang
3. Nama Ibu : Sutinah
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Dukuh Sitotok Tengah Desa Siwatu RT.
10/RW. 03 Kecamatan Wonotunggal
Kabupaten Batang

C. Riwayat Pendidikan Penulis

1. SD N Siwatu 01 (Tahun lulus 2011)
2. SMP N 2 Wonotunggal (Tahun lulus 2014)
3. SMK N 1 Batang (Tahun lulus 2017)
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan 2017 (Tahun lulus 2021)

Demikian daftar hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NIEKMATUL KHASANAH

NIM : 1217004

Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PRAKTIK JUAL BELI OLI BEKAS DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(STUDI KASUS DI BENGKEL SEPEDA MOTOR DESA SIWATU KECAMATAN
WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Oktober 2021



NIEKMATUL KHASANAH
NIM. 1217004

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.